



PUTUSAN

Nomor 1206/Pdt.G/2015/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing Tempo Inti Media, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 09 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 09 September 2015 dengan Nomor 1206/Pdt.G/2015/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Palembang pada tanggal 19 April 2014;
- 2 Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Balikpapan Tengah, pada bulan Agustus;



- 3 Bahwa dalam satu bulan Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon terlibat pertengkaran dengan ibu Pemohon yang mengakibatkan Termohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah Pemohon;
- 4 Bahwa Termohon sering menjelek-jelekan ibu Pemohon dengan menggunakan kata-kata yang kasar;
- 5 Bahwa Termohon pergi meninggalkan Balikpapan menuju Jakarta dikarenakan pertengkaran tersebut dan menolak untuk bertemu kembali;
- 6 Bahwa Pemohon berhenti memberikan nafkah yang berupa uang kepada Termohon selama 4 bulan kepergian Termohon;
- 7 Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon telah berusaha bertahan menasuhati/menyarankan kepada Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang baik, selama 1 tahun namun Termohon selalu menolak setiap saran dan nasihat Pemohon yang mengakibatkan pertengkaran yang sulit dihindari;
- 8 Bahwa Termohon sedang menjalani hubungan dengan orang lain dan berencana untuk menikah lagi;
- 9 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan bertanggal 09 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat menyatakan bahwa di alamat tersebut Termohon tidak dikenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon kepada Majelis Hakami menyatakan mengubah alamat Termohon yang semula bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, menjadi tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga kepada Termohon harus di panggil melalui mass media;

Menimbang, bahwa sesuai relas panggilan yang dibacakan di persidangan bertanggal 30 Oktober 2015 dan 30 November 2015 untuk sidang tanggal 03 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 09 September 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- ➔ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/47/IV/2014, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kota Palembang, tanggal 21 April 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan April 2014 dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 1bulan;
- bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun pada bulan Agustus 2014 saat Termohon tinggal di Balikpapan terlibat pertengkaran dengan saksi dan menjelek-jelekannya saksi dengan kata-kata yang kasar;
- bahwa akibat pertengkaran itu Termohon merasa tidak nyaman untuk tinggal bersama di Balikpapan dan akhirnya pulang ke Jakarta serta menolak untuk bertemu Pemohon lagi;
- bahwa kemudian Termohon berselisih dengan Pemohon masalah tempat tinggal, Termohon menghendaki Pemohon tinggal di Jakarta bersama Termohon namun Pemohon pekerjaannya di Balikpapan;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang;
- bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi di Jakarta;

2. **Saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Bude (kakang ibu) dari Pemohon;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 1 tahun yang lalu;



- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Balikpapan kurang lebih 1 bulan;
- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak bulan Agustus 2014 saat Termohon tinggal di Balikpapan bertengkar dengan Pemohon dan ibu Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon bertengkar soal tempat tinggal, Termohon ingin Pemohon tinggal di Jakarta namun bekerjanya di Balikpapan, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di Balikpapan karena pekerjaannya di Jakarta mereka tidak ada yang mengalah;
- bahwa saksi Termohon tidak nyaman tinggal di Balikpapan karena pernah cecok dengan ibu Pemohon;
- bahwa sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah dijemput lagi oleh Pemohon ke Jakarta;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah sejak bulan Agustus 2014 telah terjadi perselisihan mengenai tempat tinggal bersama, Termohon tidak nyaman tinggal di



Balikpapan sementara Pemohon tidak mau tinggal di Jakarta dengan alasan pekerjaannya di Balikpapan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon serta menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fihiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah akan tetapi belum dikaruniai anak;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako, Kota Palembang pada tanggal 19 April 2014;
2. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan/anak;
3. Bahwa pada tanggal bulan Agustus 2014 Termohon tinggal bersama di Balikpapan selama kurang dari 1 bulan;
4. Bahwa pada saat tinggal bersama di Balikpapan Termohon bertengkar dengan Pemohon dan ibu Pemohon, Termohon menyatakan tidak nyaman tinggal bersama di Balikpapan;
5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2014 Termohon pulang ke Jakarta karena pekerjaan tetapnya dan memutuskan menolak bersama Pemohon lagi di Balikpapan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di Balikpapan dan tidak pernah pulang kembali lagi ke Balikpapan tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak akhir Agustus 2014 sampai sekarang tidak pernah pulang kembali dan tidak diketahui alamatnya, maka telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan sehingga menyebabkan rumah tangga perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan *kaidah fiqhiah* sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat;”

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sako, Kota Palembang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,


Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,





Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	280.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	371.000,-